



PUTUSAN

Nomor 266/Pid.Sus/2022/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Helmi Alamsyah Suhariyanto Bin Sudarwoko |
| 2. Tempat lahir | : Malang |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 26/19 September 1995 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Jl. S. Supriadi No.18 RT/RW : 001/004 Kel. Sukun,
Kecamatan Sukun Kota. Malang |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta (kuli bangunan) |

Terdakwa Helmi Alamsyah Suhariyanto Bin Sudarwoko ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Februari 2022 sampai dengan tanggal 27 Februari 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Februari 2022 sampai dengan tanggal 8 April 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 April 2022 sampai dengan tanggal 8 Mei 2022
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Mei 2022 sampai dengan tanggal 7 Juni 2022
5. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juni 2022 sampai dengan tanggal 26 Juni 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juni 2022 sampai dengan tanggal 19 Juli 2022
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juli 2022 sampai dengan tanggal 17 September 2022

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum LBH LK3M, Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Panji Suroso Blok O -05 Perum Kartika sari Kota Malang, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 29 Juni 2022 Nomor 266/Pid.Sus/2022/PN Mlg;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 266/Pid.Sus/2022/PN Mlg tanggal 20 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 266/Pid.Sus/2022/PN Mlg tanggal 20 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HELMI ALAMSYAH SUHARIYANTO bersalah melakukan Tindak Pidana memiliki, menyimpan, mengedarkan sediaan farmasi tanpa ijin sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dalam dakwaan kesatu penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama, 2 (Dua) Tahun dan 6 (enam) bulan penjara, dikurangi dengan lamanya terdakwa menjalani masa penahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar RP.10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) Subsidair.6 (enam) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 140 butir tablet warna putih berlogo LL, dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai Rp. 1.000.000, dirampas untuk negara;
 - 1 botol berisi 928 butir tablet warna putih berlogo LL, dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000 -(lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Mohon kepada Majelis Hakim Menjatuhkan hukuman yang ringan ringannya bagi Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya
Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pledoinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa terdakwa HELMI ALAMSYAH SUHARIYANTO bin SUDARWOKO pada hari Senin tanggal 7 Februari 2022 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain pada bulan Maret Tahun 2022 atau pada suatu waktu di tahun 2022 bertempat di pinggir jalan Jl. S. Supriadi Kec. Sukun Kota Malang (depan Bank BCA) atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat masih merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Malang **dengan sengaja** memproduksi atau **mengedarkan sediaan farmasi** dan/atau alat kesehatan dengan cara menjual tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil dimana termasuk dalam Daftar Obat Keras (berdasarkan hasil pemeriksaan dari laboratorium forensik POLRI Cabang Surabaya) kepada orang lain **yang tidak memiliki ijin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Senin tanggal 07 Februari 2022 sekira pukul 23.00 WIB terdakwa ditangkap di depan Bank BCA Jl.S.Supriadi Kec. Sukun Kota Malang;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa ditemukan 140 butir pil warna putih berlogo LL di saku celana Terdakwa bagian depan, 1 (satu) buah hp Redmi warna gold di saku celana sebelah kiri yang Terdakwa pakai dan uang tunai senilai Rp. 1.000.000,- di tangan kanan Terdakwa – yang semua barang bukti tsb diakui milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dapat memiliki pil koplo tsb dengan cara membeli dari seseorang yang bernama ROBI (DPO) pada hari Senin tanggal 7 Februari 2022 sekira pukul 21.00 wib dengan cara “diranjau” di depan gang Jl. LA Sucipto Kec. Blimbing Kota Malang seharga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) botol pil warna putih berlogo LL yang berisi 1000 butir/botol/plastik.
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli pil LL dari ROBI (DPO) karena sebelumnya Terdakwa dihubungi oleh IDRUS als IDOK (DPO) jika ada temannya yang ingin membeli pil LL;
- Bahwa Terdakwa telah menjual pil LL ke saksi ALEX SWANDANA atau yang dipanggil dengan nama MAS oleh Terdakwa sebanyak 1 (satu) botol plastik berisi 928 (sembilan ratus dua puluh delapan) butir dengan harga Rp. 1.000.000,- -- sesaat sebelum Terdakwa ditangkap, pada hari SENIN tanggal 7 Februari 2022 sekira pukul 23.00 wib di depan Bank BCA Jl. S. Supriadi Kec. Sukun Kota Malang;
- Bahwa Terdakwa mendapat titipan pil LL dari ROBI sudah ke-4 (empat) kalinya – jika ada orang yang membeli pil LL tsb ke Terdakwa, Terdakwa

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjual dengan harga Rp. 1.000.000,- per botol karena ROBI mematok harga Rp. 900.000,- per botol sehingga Terdakwa akan mendapat keuntungan sebesar Rp. 100.000,-/botol ;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki keahlian farmasi atau kesehatan yang tidak memiliki keahlian keilmuan terkait pil yang dijualnya. Terdakwa tidak mengetahui pasti dosis pemakaian dan fungsi pil koplo tersebut namun akan memberi efek fly/ lemas kepada penggunaanya. Terdakwa menjualnya karena untuk mengambil keuntungan dan tidak memiliki ijin resmi untuk mengedarkan pil tersebut;

- Bahwa barang bukti milik terdakwa telah diperiksa di Badan Reserse Kriminal POLRI Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dalam suratnya No. 02005/NOF/2022 tanggal 17 Maret 2022 yang ditandatangani oleh Imam Mukti S.Si Apt, Titin Ernawati, S.Farm. Apt, Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa :

- 10 butir tablet warna putih logo ££ dengan berat netto1,767 gram yang disita dari terdakwa HELMI ALAMSYAH SUHARIYANTO bin SUDARWOKO dengan nomor barang bukti 03949/2022/NOF dan
- 10 butir tablet warna putih logo ££ dengan berat netto1,755 gram yang disita dari saksi ALEX SWANDANA dengan nomor barang bukti 03950/2022/NOF;

positif merupakan tablet yang mengandung bahan aktif Triheksifenidil Hcl yang mempunyai efek anti parkinson tidak termasuk Narkotika atau Psikotropika tetapi masuk Daftar Obat Keras .

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 197 UU No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

A T A U

Kedua:

Bahwa terdakwa HELMI ALAMSYAH SUHARIYANTO bin SUDARWOKO pada hari Senin tanggal 7 Februari 2022 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Maret Tahun 2022 atau pada suatu waktu di tahun 2022 bertempat di pinggir jalan Jl. S. Supriadi Kec. Sukun Kota Malang (depan Bank BCA) atau setidaknya pada suatu tempat masih merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Malang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3), Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 07 Februari 2022 sekira pukul 23.00 WIB saat terdakwa ditangkap di depan Bank BCA Jl.S.Supriadi Kec. Sukun Kota Malang;
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan ditemukan 140 butir pil warna putih berlogo LL di saku celana Terdakwa bagian depan, 1 (satu) buah hp Redmi warna gold di saku celana sebelah kiri yang Terdakwa pakai dan uang tunai senilai Rp. 1.000.000,- di tangan kanan Terdakwa – yang semua barang bukti tsb diakui milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dapat memiliki pil koplo tsb dengan cara membeli dari seseorang yang bernama ROBI (DPO) pada hari Senin tanggal 7 Februari 2022 sekira pukul 21.00 wib dengan cara “diranjau” di depan gang Jl. LA Sucipto Kec. Blimbing Kota Malang seharga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) botol pil warna putih berlogo LL yang berisi 1000 butir/botol/plastik.
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli pil LL dari ROBI (DPO) karena sebelumnya Terdakwa dihubungi oleh IDRUS als IDOK (DPO) jika ada temannya yang ingin membeli pil LL;
- Bahwa Terdakwa telah menjual pil LL ke saksi ALEX SWANDANA atau yang dipanggil dengan nama MAS oleh Terdakwa sebanyak 1 (satu) botol plastik berisi 928 (sembilan ratus dua puluh delapan) butir dengan harga Rp. 1.000.000,- -- sesaat sebelum Terdakwa ditangkap, pada hari SENIN tanggal 7 Februari 2022 sekira pukul 23.00 wib di depan Bank BCA Jl. S. Supriadi Kec. Sukun Kota Malang;
- Bahwa Terdakwa mendapat titipan pil LL dari ROBI sudah ke-4 (empat) kalinya – jika ada orang yang membeli pil LL tsb ke Terdakwa, Terdakwa menjual dengan harga Rp. 1.000.000,- per botol karena ROBI mematok harga Rp. 900.000,- per botol sehingga Terdakwa akan mendapat keuntungan sebesar Rp. 100.000,-/botol ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki keahlian farmasi atau kesehatan yang tidak memiliki keahlian keilmuan terkait pil yang dijualnya. Terdakwa tidak mengetahui pasti dosis pemakaian dan fungsi pil koplo tersebut namun akan memberi efek fly/ lemas kepada penggunaanya. Terdakwa menjualnya karena untuk mengambil keuntungan dan tidak memiliki ijin resmi untuk mengedarkan pil tersebut

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2022/PN Mlg



- Bahwa barang bukti milik terdakwa telah diperiksa di Badan Reserse Kriminal POLRI Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dalam suratnya No. 02005/NOF/2022 tanggal 17 Maret 2022 yang ditandatangani oleh Imam Mukti S.Si Apt, Titin Ernawati, S.Farm. Apt, Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa :

- 10 butir tablet warna putih logo ££ dengan berat netto 1,767 gram yang disita dari terdakwa HELMI ALAMSYAH SUHARIYANTO bin SUDARWOKO dengan nomor barang bukti 03949/2022/NOF;
- 10 butir tablet warna putih logo ££ dengan berat netto 1,755 gram yang disita dari saksi ALEX SWANDANA dengan nomor barang bukti 03950/2022/NOF;

positif merupakan tablet yang mengandung bahan aktif Triheksifenidil Hcl yang mempunyai efek anti parkinson tidak termasuk Narkotika atau Psikotropika tetapi masuk Daftar Obat Keras .

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 196 UU No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa setelah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti terhadap apa yang didakwakan kepadanya dan ia melalui Penasehat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan keberatan atau Eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. BUDHY PRASETYO, S.H dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 7 Februari 2022 sekitar jam 23.00 WIB di depan Bank BCA Jl. S. Supriadi Kec. Sukun, Kota Malang;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama rekan saksi yaitu saksi SINGGIH DWI PRIBADI;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena Penyalahgunaan Pil double L ;
- Bahwa Pada saat ditangkap terdakwa sedang melakukan transaksi menjual barang berupa pil double L;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan Terhadap Terdakwa

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2022/PN Mlg



Berdasarkan informasi dari masyarakat;

- Bahwa Saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dilakukan penggeledahan badan dan pakaian terdakwa di depan Bank BCA Jl. S. Supriadi, Kota Malang, dan ditemukan barang bukti berupa 140 butir pil double L, uang tunai sebesar 1 juta rupiah dan 1 unit Hp merek Redmi warna gold;
- Bahwa Barang bukti berupa HP digunakan Terdakwa untuk transaksi jual beli pil double L;
- Bahwa Pil double L tersebut dijual kepada ALEX SWANDANA pada hari Senin tanggal 07 Februari 2022 sekitar jam 23.00 WIB, di depan Bank BCA Kota Malang;
- Bahwa Pil Double L yang dijual kepada Alex Swandana sejumlah 928 butir Pil Double L;
- Bahwa harga pil double L yang dijual oleh Terdakwa per botol, berisi 1000 butir Pil Double L seharga 1 juta;
- Bahwa Terdakwa membeli pil double L dari seorang yang bernama IDRUS alias IDOK;
- Bahwa Terdakwa membeli pil double L sebanyak 4 kali;
- Bahwa saat dilakukan interogasi terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin resmi mengedarkan pil double L, selain itu terdakwa juga bukan seorang ahli dibidang farmasi;
- Bahwa Waktu Terdakwa melakukan penangkapan terhadap Terdakwa masih ada pembelinya yang bernama ALEX SWANDANA
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi.

2. SINGGIH DWI PRIBADI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 7 Februari 2022 sekitar jam 23.00 WIB di depan Bank BCA Jl. S. Supriadi Kec. Sukun, Kota Malang;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama rekan saksi yaitu saksi BUDHY PRASETYO;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena Penyalahgunaan Pil double L;
- Bahwa Pada saat ditangkap terdakwa sedang melakukan transaksi

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual barang berupa pil double L;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan Terhadap Terdakwa Berdasarkan informasi dari masyarakat;

- Bahwa Saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dilakukan penggeledahan badan dan pakaian terdakwa di depan Bank BCA Jl. S. Supriadi, Kota Malang, dan diketemukan barang bukti berupa 140 butir pil double L, uang tunai sebesar 1 juta rupiah dan 1 unit Hp merek Redmi warna gold;

- Bahwa Barang bukti berupa HP digunakan Terdakwa untuk transaksi jual beli pil double L;

- Bahwa Pil double L tersebut dijual kepada kepada ALEX SWANDANA pada hari Senin tanggal 07 Februari 2022 sekitar jam 23.00 WIB, di depan Bank BCA Kota Malang;

- Bahwa Pil Double L yang dijual kepada Alex Swandana sejumlah 928 butir Pil Double L;

- Bahwa harga pil double L yang dijual oleh Terdakwa per botol, berisi 1000 butir Pil Double L seharga 1 juta;

- Bahwa Terdakwa membeli pil double L dari seorang yang bernama IDRUS alias IDOK;

- Bahwa Terdakwa membeli pil double L sebanyak 4 kali;

- Bahwa saat dilakukan interogasi terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin resmi mengedarkan pil double L, selain itu terdakwa juga bukan seorang ahli dibidang farmasi;

- Bahwa Waktu Terdakwa melakukan penangkapan terhadap Terdakwa masih ada pembelinya yang bernama ALEX SWANDANA

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan Penuntut Umum mengajukan permohonan agar keterangan ahli **JENE VIDA CHRISTANTI, S.SOS, S. Farm, S. Apt** dapat dibacakan dikarenakan ahli tersebut telah dipanggil secara sah tetapi tidak dapat hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas persetujuan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa, dan setelah Majelis Hakim bermusyawarah atas permohonan Penuntut Umum tersebut, Penuntut Umum membacakan keterangan ahli yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa ahli mengetahui tablet yang diperlihatkan adalah tablet triheksifenidil HCL;
- Bahwa tablet triheksifenidil HCL adalah sediaan farmasi dalam bentuk tablet 2 mg, 5 mg, Dosis 2mg, 5mg, 2-3 kali sehari, rentang dosis 10mg/hari. Cara kerja obat tersebut adalah bekerja pada efek sentral (otak) yang menyebabkan perangsangan otak. Kadar puncak tercapai setelah 1 sampai 2 jam setelah penggunaan obat. Indikasi tablet triheksifenidil HCL tersebut adalah untuk pengobatan parkinson, juga dapat sebagai relaksan atau mengatasi tremor dan memperbaiki perasaan (mood);
- Bahwa tablet triheksifenidil HCL tersebut tergolong obat keras;
- Bahwa triheksifenidil tidak dapat diperoleh dan diperjualbelikan secara bebas, sedangkan yang berhak untuk mengedarkan atau memperjualbelikan obat triheksifenidil HCL tersebut adalah orang yang memiliki surat ijin Apotek dan untuk memperolehnya harus dengan menggunakan resep dokter;
- Bahwa pengaruh atau efek samping yang dapat ditimbulkan akibat penyalahgunaan tablet triheksifenidil HCL adalah:

1. Mengakibatkan badan panas, terjadi gangguan mental, kondisi pikiran kacau, dapat menimbulkan amnesia, terjadi halusinasi, hingga menyebabkan koma;
2. Dapat mengakibatkan kebutaan pada pasien berkomplikasi glaukoma;
3. Dapat terjadi toleransi yaitu ketergantungan dengan dosis yang semakin besar;
4. Maka dari itu, obat jenis tablet triheksifenidil HCL ini sudah mulai tidak diberikan kepada pasien;

- Bahwa terdakwa tidak mendapatkan ijin atau tidak memiliki ijin dalam mengedarkan sediaan farmasi berupa triheksifenidil HCL tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap polisi pada hari Senin tanggal 7 Pebruari 2022 sekitar jam 23.00 wib di depan BCA Jl S. Supriadi Kec Sukun Kota Malang;
- Bahwa Terdakwa Sudah 1 (satu) tahun menjual pil LL
- Bahwa Terdakwa beli pil L dari teman Terdakwa yang nama panggilannya ROBI
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil L tersebut dari ROBI;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil L dari ROBI dengan cara membeli sebanyak 1 botol pil L warna putih berlogo LL dengan harga 900 ribu yang uangnya Terdakwa serahkan jika pil L tersebut habis terjual;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil L dari ROBI pada hari Senin tanggal 7 Februari 2022 sekitar jam 21.00 wib yang diranjau di depan gang Jl LA

Sucipto Kota Malang;

- Bahwa Satu botol pil L itu isnya 1000 butir tablet;
- Bahwa Terdakwa menjualnya lagi dengan harga 1 Juta;
- Bahwa dalam Satu tahun Terdakwa melakukan 4 (empat) kali transaksi;
- Bahwa Terdakwa menjual pil L itu adalah untuk membantu orangtua;
- Bahwa Terdakwa tahu obat tersebut adalah obat keras;
- Bahwa manfaat pil itu adalah Untuk doping kalau kerja;
- Bahwa Terdakwa kerjanya adalah Konstruksi;
- Bahwa Terdakwa jual pil L dapat untung seratus ribu;
- Bahwa terdakwa Empat kali dititipi oleh Robi namun Robi mematok

harga pil L sebesar 900 ribu perbotolnya sehingga bila ada orang yang membeli pil L kepada Terdakwa lalu Terdakwa menjualnya dengan harga 1 juta dan Terdakwa mendapatkan keuntungan 100 ribu selain itu ketika ada orang yang membeli langsung kepada Robi maka Robi menyuruh Terdakwa untuk menyerahkan pil LL yang masih ada;

- Bahwa pil L yang Terdakwa jual kepada orang bernama MAS
- Bahwa Terdakwa menjual kepada MAS sebanyak 1 botol berisi 928 butir pil L;
- Bahwa orang yang bernama MAS sudah menyerahkan uang pembayaran pil L;
- Bahwa Terdakwa menjual pil L pada MAS baru sekali ini;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*), meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 140 butir tablet warna putih berlogo LL
- Uang tunai Rp. 1.000.000
- 1 botol berisi 928 butir tablet warna putih berlogo LL.

Barang bukti mana telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim, kemudian diperlihatkan kepada Para Saksi dan Terdakwa, yang ternyata telah mengenali dan membenarkan adanya barang bukti tersebut, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa :

- Hasil pemeriksaan Badan Reserse Kriminal POLRI Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dalam suratnya No. 02005/NOF/2022 tanggal

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17 Maret 2022 yang ditandatangani oleh Imam Mukti S.Si Apt, Titin Ernawati, S.Farm. Apt, Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa :

- 10 butir tablet warna putih logo ££ dengan berat netto 1,767 gram yang disita dari terdakwa HELMI ALAMSYAH SUHARIYANTO bin SUDARWOKO dengan nomor barang bukti 03949/2022/NOF;
- 10 butir tablet warna putih logo ££ dengan berat netto 1,755 gram yang disita dari saksi ALEX SWANDANA dengan nomor barang bukti 03950/2022/NOF;

positif merupakan tablet yang mengandung bahan aktif Triheksifenidil Hcl yang mempunyai efek anti parkinson tidak termasuk Narkotika atau Psikotropika tetapi masuk Daftar Obat Keras .

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 07 Februari 2022 sekira pukul 23.00 WIB saat Terdakwa ditangkap di depan Bank BCA Jl.S.Supriadi Kec. Sukun Kota Malang;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan 140 butir pil warna putih berlogo LL di saku celana Terdakwa bagian depan, 1 (satu) buah hp Redmi warna gold di saku celana sebelah kiri yang Terdakwa pakai dan uang tunai senilai Rp. 1.000.000,- di tangan kanan Terdakwa— yang semua barang bukti tsb diakui milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerangkan dapat memiliki pil koplo tsb dengan cara membeli dari seseorang yang bernama ROBI (DPO) pada hari Senin tanggal 7 Februari 2022 sekira pukul 21.00 wib dengan cara “diranjau” di depan gang Jl. LA Sucipto Kec. Blimbing Kota Malang seharga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) botol pil warna putih berlogo LL yang berisi 928 butir.
- Bahwa Terdakwa sudah ke-4 kalinya membeli/ditiipi pil LL dari ROBI;
- Bahwa Terdakwa telah menjual pil LL ke saksi ALEX SWANDANA als MAS sebelum ditangkap yakni pada hari SENIN tanggal 7 Februari 2022 sekira pukul 23.00 wib di depan Bank BCA Jl. S. Supriadi Kec. Sukun Kota Malang
- Bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan Badan Reserse Kriminal POLRI Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dalam suratnya No. 02005/NOF/2022 tanggal 17 Maret 2022 yang ditandatangani oleh Imam

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2022/PN Mlg



Mukti S.Si Apt, Titin Ernawati, S.Farm. Apt, Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa :

- 10 butir tablet warna putih logo ££ dengan berat netto 1,767 gram yang disita dari terdakwa HELMI ALAMSYAH SUHARIYANTO bin SUDARWOKO dengan nomor barang bukti 03949/2022/NOF;
- 10 butir tablet warna putih logo ££ dengan berat netto 1,755 gram yang disita dari saksi ALEX SWANDANA dengan nomor barang bukti 03950/2022/NOF;

positif merupakan tablet yang mengandung bahan aktif Triheksifenidil Hcl yang mempunyai efek anti parkinson tidak termasuk Narkotika atau Psikotropika tetapi masuk Daftar Obat Keras .

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta Hukum yang diperoleh dari Keterangan Saksi-Saksi dan Keterangan Terdakwa serta Bukti Surat tersebut diatas, yang karena persesuaiannya diketahui bahwa tempat kejadian perkara (*Locus Delictie*) adalah termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Malang, sehingga terhadap perkara ini memenuhi syarat kewenangan mengadili (*Kompetensi*) untuk dapat dilanjutkan pemeriksaannya, selanjutnya diambil Putusannya ;

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta hukum dan keadaan tersebut diatas, terdakwa sudah dapat dipersalahkan melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Penuntut Umum sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan melanggar ketentuan pasal-pasal tersebut, maka semua unsur yang terkandung dalam pasal-pasal yang didakwakan tersebut harus terpenuhi oleh perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan dakwaan yang disusun secara subsideritas sebagaimana terurai di bawah ini yaitu Keatu pasal 197 UU No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan atau Kedua pasal 196 UU No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa untuk memeriksa, meneliti, dan mempertimbangkan dakwaan yang bersifat alternatif terdapat 3 (tiga) macam teknik yaitu :

1. Memeriksa, meneliti, dan mempertimbangkan semua dakwaan, lalu dipilih atau diambil satu dakwaan mana yang terbukti secara sah dan meyakinkan serta paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yang didapat dari hasil pemeriksaan perkara di persidangan ;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2022/PN Mlg



2. Memeriksa, meneliti, dan mempertimbangkan dakwaan alternatif pertama/kesatu terlebih dahulu, jika dakwaan alternatif pertama/kesatu yang terbukti secara sah dan meyakinkan serta paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yang didapat dari hasil pemeriksaan perkara di persidangan maka dipilih atau diambil dakwaan alternatif pertama/kesatu, jika tidak terbukti maka dakwaan alternatif kedua atau seterusnya yang dipertimbangkan, seperti halnya pada teknik jika dakwaan bersifat berlapis/subsidiaritas ;

3. Majelis Hakim langsung memilih dan mengambil salah satu dakwaan dari dakwaan alternatif yang ada secara langsung, tetapi tetap dengan berpegangan pada ketentuan terhadap satu dakwaan alternatif yang memang terbukti secara sah dan meyakinkan serta paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yang didapat dari hasil pemeriksaan perkara di persidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menggunakan teknik yang ke-3 yaitu Majelis Hakim akan langsung memilih dan mengambil salah satu dakwaan dari dakwaan alternatif yang ada secara langsung, tetapi tetap dengan berpegangan pada ketentuan terhadap satu dakwaan alternatif yang memang terbukti secara sah dan meyakinkan serta paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yang didapat dari hasil pemeriksaan perkara di persidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim seperti telah dikemukakan sebelumnya akan langsung memilih dan mengambil salah satu dakwaan dari dakwaan alternatif yang ada yang menurut Majelis Hakim paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yang didapat dari hasil pemeriksaan perkara di persidangan yaitu dakwaan alternatif Kesatu yaitu pasal 197 UU No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, namun Majelis Hakim tidak serta merta menyatakan Perbuatan Terdakwa telah melanggar pasal 197 UU No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, oleh karena itu Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan Unsur-Unsur dari pasal 197 UU No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa unsur-unsur yang perlu dipertimbangkan dari dakwaan tersebut yaitu pasal 197 UU No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang ;
2. Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1);

Pertimbangan unsur delik ;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2022/PN Mlg



1.

Unsur

setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur **setiap orang** secara yuridis merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, ialah siapa saja artinya setiap orang yang karena perbuatannya memenuhi rumusan delik yang bersangkutan, serta mampu bertanggung jawab atas perbuatannya sehingga tidak terkecuali didalamnya juga termasuk Terdakwa HELMI ALAMSYAH SUHARIYANTO Bin SUDARWOKO ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan ternyata Terdakwa HELMI ALAMSYAH SUHARIYANTO Bin SUDARWOKO, yang identitasnya sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan, mampu memberikan keterangan-keterangan secara jelas dan terperinci menunjukkan bahwa ia mampu bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya, sehingga unsur pertama “ **Setiap orang** “ telah terpenuhi secara hukum, namun demikian apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur sebagaimana yang didakwakan Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara seksama tersebut dibawah ini ;

2. Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1);

Menimbang, bahwa unsur memproduksi atau mengedarkan ini bersifat alternati, sehingga apabila salah satu telah terbukti, maka semua unsur ini telah terbukti pula ;

Menimbang, bahwa kata memproduksi dapat diartikan sebagai suatu kegiatan atau proses menyiapkan, mengolah, membuat, dan menghasilkan termasuk pula proses pengemasannya ;

Menimbang, bahwa kata mengedarkan dapat diartikan suatu kegiatan atau rangkaian kegiatan untuk mengalihkan atau membuat sesuatu barang berpindahtangan dari tangan ke tangan atau dari tempat satu ke tempat lain atau dalam rangka perdagangan maupun bukan perdagangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 07 Februari 2022 sekira pukul 23.00 WIB saat Terdakwa ditangkap di depan Bank BCA Jl. S Supriadi Kec. Sukun Kota Malang;
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan ditemukan 140 butir pil warna putih berlogo LL di saku celana Terdakwa bagian depan, 1 (satu) buah hp

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Redmi warna gold di saku celana sebelah kiri yang Terdakwa pakai dan uang tunai senilai Rp. 1.000.000,- di tangan kanan Terdakwa— yang semua barang bukti tsb diakui milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menerangkan dapat memiliki pil koplo tsb dengan cara membeli dari seseorang yang bernama ROBI (DPO) pada hari Senin tanggal 7 Februari 2022 sekira pukul 21.00 wib dengan cara “diranjau” di depan gang Jl. LA Sucipto Kec. Blimbing Kota Malang seharga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) botol pil warna putih berlogo LL yang berisi 928 butir.
- Bahwa Terdakwa sudah ke-4 kalinya membeli/ditiipi pil LL dari ROBI;
- Bahwa Terdakwa telah menjual pil LL ke saksi ALEX SWANDANA als MAS sebelum ditangkap yakni pada hari SENIN tanggal 7 Februari 2022 sekitar pukul 23.00 wib di depan Bank BCA Jl. S. Supriadi Kec. Sukun Kota Malang

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas, dihubungkan dengan unsur delik, pengadilan berpendapat bahwa perbuatan terdakwa adalah termasuk dalam kategori mengedarkan, karena terdakwa telah mengalihkan atau membuat sesuatu barang berpindahtangan dari tangan ke tangan yaitu dari terdakwa kepada saksi ALEX SWANDANA als MAS dengan disepakati harga tertentu ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah barang bukti berupa : 140 butir tablet warna putih berlogo LL dan 1 botol berisi 928 butir tablet warna putih berlogo LL termasuk dalam sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan ? ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan Badan Reserse Kriminal POLRI Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dalam suratnya No. 02005/NOF/2022 tanggal 17 Maret 2022 yang ditandatangani oleh Imam Mukti S.Si Apt, Titin Ernawati, S.Farm. Apt, Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa :

- 10 butir tablet warna putih logo ££ dengan berat netto 1,767 gram yang disita dari terdakwa HELMI ALAMSYAH SUHARIYANTO bin SUDARWOKO dengan nomor barang bukti 03949/2022/NOF;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 butir tablet warna putih logo ££ dengan berat netto 1,755 gram yang disita dari saksi ALEX SWANDANA dengan nomor barang bukti 03950/2022/NOF;

positif merupakan tablet yang mengandung bahan aktif Triheksifenidil Hcl yang mempunyai efek anti parkinson tidak termasuk Narkotika atau Psikotropika tetapi masuk Daftar Obat Keras .

Menimbang, bahwa dari bukti surat tersebut menunjukkan bahwa pil dengan logo "LL" adalah termasuk dalam Daftar Obat Keras, oleh karenanya terbukti bahwa barang bukti berupa pil double LL termasuk dalam sediaan farmasi dalam bentuk obat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan terdakwa mengedarkan dilakukan dengan sengaja atau tidak ;

Menimbang, bahwa menurut *Memorie van Toelichting*, yang dimaksudkan dengan kesengajaan adalah "menghendaki dan menginsyafi" terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en wetens veroorzaken vaneen gevolg*), artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya, dan bila dihubungkan dalam unsur delik ini, harus ada kesengajaan dalam diri terdakwa untuk memproduksi atau mengedarkan ;

Menimbang, bahwa dari keterangan terdakwa, Bahwa Terdakwa dapat memiliki pil koplo tsb dengan cara membeli dari seseorang yang bernama ROBI (DPO) pada hari Senin tanggal 7 Februari 2022 sekira pukul 21.00 wib dengan cara "diranjau" di depan gang Jl. LA Sucipto Kec. Blimbing Kota Malang seharga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) botol pil warna putih berlogo LL yang berisi 928 butir kemudian Terdakwa telah menjual pil LL ke saksi ALEX SWANDANA als MAS sebelum ditangkap yakni pada hari SENIN tanggal 7 Februari 2022 sekitar pukul 23.00 wib di depan Bank BCA Jl. S. Supriadi Kec. Sukun Kota Malang dari fakta tersebut pengadilan berpendapat bahwa terdakwa memang menghendaki untuk mengedarkan obat tersebut, hal mana dapat terlihat dari tindakan terdakwa yang membeli dari ROBI (DPO) kemudian oleh Terdakwa Pil doble L itu dijual kepada ALEX SWANDANA als MAS dengan disepakati harga tertentu, kehendak perbuatan tersebut ditujukan untuk mendapatkan keuntungan, oleh kerennanya pengadilan berpendapat bahwa terdapat kesengajaan dalam diri terdakwa untuk mengedarkan sediaan farmasi berupa pil berlogo ££ ;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2022/PN Mlg



Menimbang, bahwa fakta yang terungkap pula terhadap barang bukti berupa : 140 butir tablet warna putih berlogo LL dan 1 botol berisi 928 butir tablet warna putih berlogo LL ternyata bukan merupakan kemasan aslinya tetapi dikemas ulang dengan tidak dilengkapi label/penandaan yang lengkap, hal ini melanggar UU 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 106 ayat (2), PP 72 tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan, Pasal 27 dan Pasal 28 ayat (1), (2), sehingga barang tersebut di atas dapat digolongkan sebagai sediaan farmasi berupa obat yang tidak memiliki izin edar", sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur delik dalam dakwaan Kesatu penuntut umum, oleh karenanya terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu penuntut umum ;

Menimbang, bahwa karena Dakwaan Kesatu yaitu Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terbukti, maka Dakwaan alternatif lainnya tidak perlu Majelis Hakim pertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi jika sebelumnya seseorang telah melakukan tindak pidana, dengan kata lain hanya dengan melakukan tindak pidana maka seseorang dapat diminta pertanggungjawaban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori pemisahan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana, maka tindak pidana merupakan sesuatu yang bersifat eksternal dari pertanggungjawaban pelaku tindak pidana. Dilakukannya tindak pidana merupakan syarat eksternal kesalahan ;

Menimbang, bahwa selain syarat eksternal untuk adanya kesalahan ada pula syarat internal yang ada dalam diri pelaku tindak pidana, yaitu kondisi dari pelaku tindak pidana yang dapat dipersalahkan atas suatu tindak pidana yang juga merupakan unsur pertanggungjawaban pidana ;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2022/PN Mlg



Menimbang, bahwa kesalahan juga tidak dapat dilepaskan dari pelaku, yaitu dapat dicelanya pelaku, padahal sebenarnya ia dapat berbuat lain, dan untuk dapat dicelanya pelaku yang melakukan tindak pidana hanya dapat dilakukan terhadap mereka yang keadaan batinnya normal atau dengan kata lain untuk adanya kesalahan pada diri pelaku diperlukan syarat yaitu keadaan batin yang normal, yaitu ditentukan oleh faktor akal pelaku tindak pidana, artinya ia dapat membedakan perbuatan mana yang boleh dilakukan dan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan ;

Menimbang, bahwa kemampuan pelaku tindak pidana untuk membedakan perbuatan mana yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan menyebabkan yang bersangkutan dapat dipertanggungjawabkan ketika melakukan suatu tindak pidana. Dapat dipertanggungjawabkan karena akalnya yang sehat dapat membimbing kehendaknya untuk menyesuaikan yang ditentukan oleh hukum, dan diharapkan untuk selalu berbuat sesuai dengan yang ditentukan oleh hukum ;

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan Majelis Hakim menilai terdakwa HELMI ALAMSYAH SUHARIYANTO Bin SUDARWOKO mampu membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai menurut hukum maupun yang melawan hukum dan mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan mengenai baik buruknya perbuatan yang dilakukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat terdakwa mampu bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut di atas, disamping terhadap terdakwa telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum, Majelis Hakim telah pula memperoleh keyakinan atas kesalahan yang ada pada diri terdakwa, selain itu pula selama dalam pemeriksaan selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, baik menurut Undang-undang, Doktrin, maupun Yurisprudensi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP, terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2022/PN Mlg



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara, terhadap terdakwa dijatuhi pula pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan yang lamanya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 140 butir tablet warna putih berlogo LL
- 1 botol berisi 928 butir tablet warna putih berlogo LL

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai Rp. 1.000.000,-

Pengadilan menetapkan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 8 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim wajib memperhatikan sifat-sifat yang baik dan yang jahat dari terdakwa, maka dalam menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan Keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas Narkotika dan obat-obatan terlarang;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan ketentuan hukum dan undang-undang yang berkenaan dengan putusan ini, khususnya Pasal 197 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan undang-undang lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **HELMI ALAMSYAH SUHARIYANTO Bin SUDARWOKO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memiliki Izin Edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1)*" ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HELMI ALAMSYAH SUHARIYANTO Bin SUDARWOKO** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan kurungan penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;

5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
- 140 butir tablet warna putih berlogo LL
- 1 botol berisi 928 butir tablet warna putih berlogo LL

dimusnahkan

- Uang tunai Rp. 1.000.000,-

Dirampas untuk negara

6. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari **SENIN** tanggal 29 AGUSTUS 2022 oleh kami, Mira Sendangsari, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Guntur Kurniawan, S.H. , Silvy Terry, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference berdasarkan surat DIRJEN BADILUM MA RI Nomor: 379/DJU/PS 00/3/2020 tertanggal 27 Maret 2020 tentang persidangan perkara pidana secara teleconference pada hari RABU

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 31 AGUSTUS 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ANNY MARDIYAH, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang, serta dihadiri oleh Isye Sufradhani, S.H., M.Hum, Penuntut Umum, Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa secara teleconference dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas IA Lowokwaru-Malang;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Guntur Kurniawan, S.H.

Mira Sendangsari, S.H., M.H.

Silvia Terry, S.H.

Panitera Pengganti,

ANNY MARDIYAH, S.E., S.H.